

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang mana semua hak warga Negara Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang. Antara lain setiap orang berhak atas adanya suatu pengakuan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti apa yang telah ada pada Undang-undang.¹ Dalam hal ini kepastian hukum yang merupakan hak setiap orang sangat berarti dan harus di penuhi ketika berhadapan dengan proses hukum. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gustav Radbruch hukum harus mengandung adanya 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

1. Adanya asas kepastian hukum *rechtmatigheid*. Asas ini maninjau dari yuridis
2. Adanya asas keadilan hukum *gerechtigheid*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Adanya asas kemanfaatan hukum *zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Kepastian hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah kepastian mengaenai daluwarsa seseorang dijadikan tersangka. Pada hakikatnya istilah tersangka merupakan *terminology* dari dalam Kitab undang undang hukum acara pidana yang selanjutnya disebut KUHAP yang membedakan dengan terdakwa. Perbedaan halnya pada sistem hukum belanda yang termasuk dalam *weboekvan*

¹ Pasal 28 D Undang – Undang Dasar 1945.

straf vordering ternyata istilah tersangka atau *beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunakan dengan satu istilah yaitu *verdachte*.²

Dalam suatu proses penetapan tersangka seseorang dapat dijadikan tersangka itu harus menjalani beberapa tahapan yang ada diantaranya adalah penyidikan dan penyelidikan dalam penyelidikan harus dilakukan oleh penyidik jika dalam penyidikan harus dilakukan oleh penyidik yang telah diatur didalam KUHAP. Jika seseorang telah dijadikan tersangka maka dalam hal ini harus ada daluwarsa seseorang dijadikan tersangka antara lain seperti dalam Pasal 76 angka 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf I penghentian penyelidikan dilakukan apabila :

- a. Adanya tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
- c. Demi hukum karena :
 - 1. Tersangka meninggal dunia
 - 2. Perkara telah kadaluwarsa
 - 3. Pengaduan di cabut (khusus delik aduan) dan
 - 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Dan didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjut nya disebut KUHP telah diatur di dalam nya yaitu ;

- 1. kewenangan hukum pidana hapus karena daluwarsa jika
 - 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang di lakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

² C.S.T. Cristine S Kansil, *Hukum Tata Negara RI* Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 191-192.

- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
 - 3) Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
 - 4) Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun
2. Bagi orang yang pada saat melakukam perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing masa tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga³

Dalam daluwarsa seseorang di jadikan tersangka ini ada dalam kasus penyebaran video pornografi yang melibatkan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka kasus penyebaran video pornografi yang terjadi pada tahun 2010 yang di lakukan oleh Nazril Irham yang telah dijatuhi sanksi 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp.250.000.000.,00 yang di dalamnya polisi juga menetapkan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka karena telah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkanya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus.⁴

³ Lihat Pasal 78 KUHP.

⁴ Lihat Pasal 282 Ayat (1) KUHP.

Tetapi dalam kasus ini setelah 8 (delapan) tahun berlalu kasus yang menjadikan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka yang karena perbuatannya terdapat di dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP samapai saat ini belum di adili, Lembaga Pengawasan Dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia dalam hal ini telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini Lembaga Pengawasan Dan Pengawalan Hukum Indonesia mengajukan kepada pengadilan untuk menghentikan kepolisian melanjutkan kasus Luna Maya dan Cut Tari tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menolak berdasarkan putusan Nomor 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang salah satunya karena belum ada surat perintah penghentian penyelidikan dari kepolisian sehingga samapai saat ini Luna Maya dan Cut Tari tetap berstatus tersangka.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di kemukaan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah daluwarsa Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video pornografi oleh Nazril Irham sudah sesuai dengan kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengaetahui kepastian hukum daluwarsa penetapan tersangka dalam KUHP dalam kasus penyebaran video pornografi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu di harapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lampiran masyarakat dan juga berikut beberapa manfaat yang di harapkan oleh peneliti antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal mengkaji lebih lanjut batas daluwarsa penetapan tersangka dalam kasus penyebaran video pornografi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti dan memberikan tambahan wawasan kepada penyusun dan pembaca dan juga untuk aparat penegak hukum.

1.5 Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian ini guna untuk mempertahankan skripsi ini yaitu yang berjudul ” Batas Waktu Dan Daluwarsa Penetapan Tersangka Terhadap Luna Maya Dan Cut Tari Dalam Kasus Penyebaran Video Pornografi Oleh Nazril Irham”.dan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini :

Tabel I**Keaslian Penulisan**

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Fokus pembahasan
1	Yusrifar (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mempidanakan (Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)	a. Bagaimana konsep persamaan dan perbedaan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam? b. Bagaimanakah pandangan KUHP terhadap hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan? c. Bagaimanakah konsep hukum pidana Islam terhadap hapusnya pertanggungjawaban pidana serta gugurnya hukuman?	Perbedaan hal yang menggugurkan penuntutan pidana dalam KUHP dan hukum Islam, yaitu terpidana meninggal dunia, grasi, dan aluwarsa.
2.	Siska Dwi Nur Sholikhah (Universitas Trunojoyo Madura)	Pemberlakuan surut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap pembuatan video	a. Apakah tepat pemberlakuan surut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap pembuatan video	Pemberlakuan surut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

		porno studi (atas putusan nomor: 1401/Pid.B/2016/PN. Bdg.)	Porno studi atas putusan nomor: 1401/Pid.B/2010/P N.Bdg jika di tinjau dari asas legalitas yang sifatnya non retroaktif?	Tentang Pornografi terhadap pembuatan video porno studi atas putusan nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg di tinjau dari asas legalitas yang sifatnya retoraktif tidak tepat
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal.⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁶ Dengan data yang ada yaitu data sekunder antara lain seluruh peraturan perundang undangan yang ada di harapkan dapat menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan memahami hierarki, dan asas-asas peraturan

⁵ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.54.

⁶ *Ibid*, hlm.66.

perundang-undangan.⁷ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan adanya isu hukum yang ada.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan Primer

Bahan bahan hukum primer yang terdiri dari adanya Perundang-Undangan catatan catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan serta putusan hakim sebagai literatur daklam penulisan ini, adapun bahan-bahan dalam penelitian ini adalah

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam penulisan ini sebagai dasar aturan yang mengatur tentang hak asasi mansia yang ada dalam Pasal 28 D sebagai dasar pemberian hak pada seorang tersangka .
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan pengertian, wewenang penyidik dan penyidik serta hak-hak tersangka yang berkaitan dengan daluwarsa penetapan tersangka.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebagai dasar hukum daluwarsa penetapan seorang tersangka sesuai dengan penulisan ini.
- d. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Penghentian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta Edisi Revisi*, Kencana, 2005, hlm.137.

⁸ *Ibid*, hlm.133.

Penyelidikan merupakan bagian dari daluwarsa penetapan seorang tersangka jika dalam suatu kasus telah melampaui batas daluwarsa maka penyidiklah yang berhak menghentikan penyelidikan yang juga diatur didalam Undang-undang ini.

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan dasar hukum, pengertian penggolongan suatu tindak pidana pornografi yang berkaitan dengan penulisan ini.
- f. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan bagian dari dasar hukum bahwa hak tersangka adalah salah satunya berhak mendapatkan persamaan dihadapan hukum dan berhak untuk diadili seperti dalam Pasal 4 Ayat (2).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang didalamnya bukan merupakan dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu buku buku yang berkaitan dengan batas daluwarsa tersangka dalam penyebaran video pornografi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

⁹*Ibid*, hlm.67.

Metode analisis deskriptif adalah menggambarkan isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengelola bahan hukum tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah. Sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan dan saran.¹⁰

BAB II

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI, DALUWARSA DAN PROSES PENETAPAN TERSANGKA

2.1. Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan adanya ancaman sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat di katakana pula bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum telah dilarang serta diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menumbulkan kejadian itu.¹¹

Istilah lain yang biasa digunakan dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering digunakan dalam Perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm.181.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.59.

daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi untuk halnya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana salah satunya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik ataupun sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tidak-tanduk, tindakan serta bertindak dan juga sering di pakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam Perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya itu, ataupun dalam penjelasannya hampir dipakai juga kata perbuatan.¹²

Sedangkan beradsarkan pendapat para ahli pengertian tindak pidana antara lain:¹³

1. Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan ataupun suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut merupakan perlu dilakukan demi terpeliharanya ketertiban serta terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang juga di sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* dan *doen* positif ataupun suatu melainkan *natalen*-negatif, maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalikan itu.

Dalam suatu perbuatan pidana ada unsur –unsur atau elemen-elemen yang menjadikan perbuatan itu menjadi perbuatan pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah yaitu fakta oleh perbuatan,

¹² *Ibid*, hlm.60-61.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 97-98.

mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam yang ada didunia.¹⁴ Di samping:

1. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya di perlukan pula adanya suatu perbuatan yang menyebabkan akibat yang melanggar Undang-undang yang dapat merugikan orang lain, atau pun suatu klakuan yang melanggar norma atau nilai yang ada di masyarakat yang juga berakibat bagi dirinya sendiri yang dianggap buruk oleh masyarakat.
2. Dalam hal ikhwal ataupun suatu keadaan tertentu yang mana menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri seseorang yang melakukan perbuatan serta yang mengenai diluar diri dari pelaku.¹⁵

Pembedaan tindak pidana antara lain adalah *mala in se* dan *mala prohibita*, Pembedaan delik ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita* Kelsen dalam bukunya teori murni tentang hukum menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan perbuatan ini sebagai kondisi suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat antara *mala in se* dan *mala prohibita* yakni perbuatan dengan sendirinya dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.¹⁶

Delik omisi dan delik komisi, delik komisi yaitu terjadinya delik dengan melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi yaitu terjadinya suatu delik dengan tidak melakukan perbuatan padahal melakukan perbuatan, delik formil dan delik materil, delik formil menekankan pada perbuatan yang dilarang sedangkan delik

¹⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hlm.64.

¹⁵ *Ibid*, hlm.64.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm.100.

materil menekankan pada dilarangnya akibat dari suatu perbuatan. Dilihat dari bentuk kesalahan, delik dibedakan antara delik sengaja dan delik alpa, dilihat dari perbedaan subjek delik dapat dibedakan antara delik khusus serta delik umum dilihat dari cara penuntutan delik di bedakan menjadi delik aduan dan delik yang penuntutnya karena jabatan. Di dalam hukum pidana dapat dibedakan pula hukum pidana dibagi menjadi, hukum pidana khusus dan hukum pidana umum sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umum merupakan suatu pengaturan tindak pidana yang peraturan tersebut telah dicantumkan di dalam KUHP sedangkan hukum pidana khusus merupakan peraturan yang terdapat di luar KUHP.¹⁷

2.2. Proses Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

2.2.1. Laporan Dan Pengaduan

Dalam proses seseorang menjadi tersangka tentu harus ada laporan atau pengaduan. Pada dasarnya semua tindak pidana wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sama pemasyarakatan. Cara aparat dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum dan adanya pengaduan. KUHP memperkenalkan jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas adanya pengaduan. Tanpa adanya pengaduan suatu delik tidak bisa dituntut. Hal ini berbeda dengan hapusnya kewenangan menuntut yang menerangkan sebab-sebab apa yang menyebabkan hapusnya hak negara menuntut. Dalam delik aduan ini, penuntutan tidak menjadi gugur tetapi tidak

¹⁷ Erdianto Effendi, *Ibid*, hlm.101.

dapat dilakukan karena tidak adanya pengaduan. Karena penindakannya atas dasar pengaduan, maka pengaduan itu dapat ditarik kembali. Itulah bedanya pengaduan dengan laporan.¹⁸

Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.¹⁹ Sedangkan pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan nya.²⁰ Laporan tidak menjadi dasar dapat diprosesnya suatu perbuatan, sedangkan pengaduan itu adalah dasar dapat diprosesnya suatu tindak pidana. Tanpa adanya pengaduan tidak mungkin suatu tindak pidana dapat diproses.²¹

Perbedaan hakiki antara pengaduan dan laporan tidak ada ditinjau dari segi formal, keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaanya terletak pada jenis hukum materil atau jenis tindak pidana yang di beritahukan.²²

Menurut Modderman, alasan khusus dijadikan kejahatan tertentu sebagai delik aduan relatif bilamana dilakukan dikalangan keluarga yakni:

¹⁸ *Ibid*, hlm.197.

¹⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (24) KUHAP.

²⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (25) KUHAP.

²¹ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm.197.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.118.

1. Alasan asusila, yaitu mencegah pemerintah menghadapi orang-orang satu terhadap yang lain masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam siding pengadilan.
2. Alasan materil (*stoffelijke*), yaitu kenyataan di dalam keluarga antara pasangan suami dan istri ada.
3. Semacam *condominium*.

Hak mengadu dan menarik aduan terdapat dalam Pasal 293, Pasal 319 dan Pasal 322, Pasal 335 serta Pasal 369, Pasal 485 KUHP dan Pasal tentang delik aduan relatif ditentukan siapa yang berhak mengadu, yaitu orang yang terkena delik (korban). Dalam perzinaan Pasal 284 KUHP yang berhak mengadu adalah suami atau istri pelaku dan untuk kejahatan kawin lari Pasal 332 KUHP yang berhak mengadu adalah wanita yang dibawa lari itu sendiri baik yang sudah berumur maupun yang belum. Dalam hal ini yang belum cukup umur hak mengadu diberikan juga bagi seseorang yang harus memberi izin bila ia kawin. Dan bila ia sudah cukup umur hak itu diberikan suaminya dalam hal-hal anak yang belum berusia 16 tahun dan belum dewasa atau korban di bawah pengampunan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.²³

Jadi setiap orang yang menjadi korban suatu tindak pidana dan juga yang mengetahui suatu perbuatan pidana dapat menyampaikan pengaduan atau laporan.

Dari uraian KUHP Undang-undang telah membagi menjadi dua golongan antara lain :²⁴

1. Orang yang diberi hak melapor atau mengadu orang tertentu yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi berhak menyampaikan laporan kepada penyidik atau penyidik

²³ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.200-201.

²⁴ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.119.

2. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum

Jika yang pertama adalah memiliki hak untuk melaporkan dan sifatnya tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu, kelompok ini sifat pelapor merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu yaitu seseorang yang mengetahui permufakkatan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Penyampaian laporan dan pengaduan disampaikan atau diajukan kepada penyidik, penyidik, penyidik pembantu, dan seorang pelapor berhak mengajukan kepada siapa laporan itu diajukan.

Tenggang waktu hak mengadu dan penarikan pengaduan berdasarkan Pasal 74 menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan jika ia berada di Indonesia atau hanya Sembilan bulan jika ia bertempat tinggal di luar Indonesia dan jika yang terkena delik aduan menjadi berhak mengadu maka termen tersebut hanya bertenggang waktu selama sisa yang masih kurang dari tenggang waktu tersebut.²⁵

2.2.2. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

²⁵ *Ibid*, hlm.201-202

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.²⁶ Dan dalam melakukan penyelidikan dilakukan oleh seorang penyelidik, penyelidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang- undang ini untuk melakukan penyelidikan.²⁷

Penyelidikan merupakan suatu tindakan tahap pertama pemulaan penyidikan akan tetapi dalam hal ini perlu diketahui bahwa penyelidikan bukan suatu tindakan yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan suatu bagian yang tidak terpisah dari adanya fungsi penyidikan. Penyelidikan pada dasarnya adalah salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁸

Adapun kewajiban dari penyelidik membuat serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang berhubungan dengan tindakan tersebut harus laporan tertulis, jadi disamping laporan lisan harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja yang di lakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.²⁹

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (5) KUHAP.

²⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (4) KUHAP.

²⁸ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 101.

²⁹ *Ibid*, hlm. 107-108.

2.2.3. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian suatu tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.³⁰ Dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan oleh penyidik, pengertian dari penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.³¹

Menurut De Pinto, menyidik *opsporing* merupakan Pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka mengetahui kabar ataupun hal yang beralasan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran hukum.³²

Selain penyidik dalam menjalankan tugasnya ada yang di sebut dengan penyidik pembantu, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur didalam Undang-undang ini.³³ Dalam menentukan seorang saksi yang akan diubah menjadi tersangka, dalam teori subjektif adalah sebuah teori yang mengajarkan bahwa untuk menentukan apakah saksi sudah menjadi target untuk diubah menjadi tersangka, haruslah dilihat apakah sudah ada keyakinan dari pihak penyidik bahwa saksi akan berubah statusnya jadi tersangka, sedangkan menurut

³⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (2) KUHAP.

³¹ Lihat Pasal 1 Ayat (1) KUHAP.

³² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.52.

³³ Lihat Pasal 1 Ayat (3) KUHAP.

teori objektif berpegangan kepada kenyataan apakah dari fakta-fakta yang didapat sudah ada kemungkinan (*probable cause*) untuk meyakini bahwa saksi telah melakukan tindakan pidana.³⁴

Dari keterangan penyidik dan penyelidik menurut KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan bukan merupakan suatu fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan suatu cara ataupun metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, tindakan pemeriksaan, penyelsaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁵

Dalam hal penyidikan ada yang dinamakan dengan penghentian penyidikan dalam hal ini ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan penghentian penyidikan diantaranya, tidak diperoleh bukti yang cukup apabila penyidik tidak dapat bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun bukti yang didapatkan seorang penyidik tidak memadai untuk membuktikan adanya kesalahan tersangka jika diajukan ke pengadilan. Berdasarkan kesimpulan ketidakcukupan bukti tersebut penyidik dapat berwenang melakukan penghentian penyidikan. Peristiwa yang disangkakan merupakan bukan tindak pidana apabila hasil penyidikan serta hasil dari pemeriksaan penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap seorang tersangka bukanlah suatu merupakan perbuatan

³⁴ Munir Fuandi dan Sylvia Laura L. Fuandy, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 70.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm.53.

pelanggaran serta kejahatan dalam hal ini mempunyai wewenang menghentikan penyidikan.

Penghentian penyidikan demi hukum merupakan penghentian penuntutan yang atas dasar batal demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya suatu hak menuntut dan hapusnya suatu hak menjalankan pidana, yang di antaranya adalah *nebis in idem* merupakan seseorang yang tidak dapat dipidana dituntut kedua kalinya atas dasar yang sama, terhadap mana perbuatan seseorang tersebut telah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang mengadili dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dan tersangka meninggal dunia dengan sendirinya adanya penyidikan harus dihentikan, sesuai dengan prinsip hukum yang keberlakuannya universal pada abad modern yakni suatu perbuatan kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh orang merupakan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pada diri pelaku yang bersangkutan.³⁶

Dan apabila daluwarsa sesuai dengan Pasal 78 KUHP apabila telah di penuhi tenggang waktu suatu penuntutan akan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat lagi dilakukan.³⁷ Dan apabila akan dilakukan lagi perpanjangan penyidikan maka harus ada surat untuk perpanjangan penyidikan.

2.2.4. Tersangka

³⁶ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 152.

³⁷ *Ibid*, hlm. 153.

Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁸ Dari pengertian tersangka menurut KUHAP dapatlah diperjelas bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya berkas perkara yang selanjutnya disebut BAP diserahkan kepada jaksa maupun penuntut umum, maka status orang tersebut merupakan masih bersatus tersangka. Istilah tersangka jika diartikan secara luas dan lugas, adalah dipandang sebagai orang karena berdasarkan fakta-fakta ataupun keadaan menunjukkan bahwa orang tersebut patut diduga bersalah telah melakukan tindak pidana.³⁹ Adapun beberapa hak yang harus didapatkan oleh tersangka antara lain:⁴⁰

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik serta berikutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
2. Tersangka mempunyai hak untuk perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.

Tujuan diberikan serta dijamin atas hak bagi tersangka merupakan agar mendapatkan suatu perlakuan yang adil, sehingga terhindar dari perlakuan yang tidak adil karena bagaimanapun hukum harus adil pada siapapun termasuk adil bagi tersangka.⁴¹

³⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (14) KUHAP.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm.49-50.

⁴⁰ Lihat Pasal 50 KUHAP.

⁴¹ Munir Fuandi dan Sylvia Laura L. Fuandy, *Op Cit*, hlm. 3.

Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut sebab dengan proses pengadilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan proses pengadilan menjadi lama sehingga dapat menyebabkan:⁴²

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
3. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus dapat menyebabkan semakin besarnya *prejudice* dari terhadap tersangka yang bersangkutan.

Asas praduga tak bersalah berlaku prinsip bahwa seseorang tersangka tidak dianggap bersalah dalam keadaan apapun dan tidak di berlakukan sebagai orang yang bersalah sampai dibuktikan kesalahan secara meyakinkan oleh suatu pengadilan yang sudah berkekuatan final. Asas praduga tak bersalah ditafsirkan sangat luas sehingga berlaku berbagai aspek, maka dengan berlakunya teori praduga tak bersalah ini membawa konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai berikut:⁴³

1. Karena tersangka masih dianggap tidak bersalah, seorang tersangka tidak boleh untuk dianiaya, disakiti ataupun dipaksa-paksa agar memberikan suatu keterangan yang mana keterangan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyidik.
2. Pihak media massa tidak diperbolehkan untuk terlalu gencar dalam memberitakan tentang tersangka, dalam hal ini agar menghindari timbulnya apa yang dimaksud dengan istilah “pengadilan oleh media massa” (*trial by the press*).
3. Beban pembuktian berada di pihak penyidik maupun penuntut bukan dipihak tersangka.

⁴² *Ibid*, hlm. 7.

⁴³ Munir Fuandi dan Sylvia Laura L. Fuandy, *Ibid*, hlm. 212.

2.3. Daluwarsa

Daluwarsa merupakan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya ataupun hapusnya suatu hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada hal ini semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-undang menentukan peniadaan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁴⁴

Perkara daluwarsa atau lewat waktunya hal ini diatur di dalam Pasal 78 ayat

(1) KUHP:

Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:⁴⁵

1. Sudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
2. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.
3. Sudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara, yang lebih dari 3 bulan.
4. Sesudah delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup.

⁴⁴ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, hlm. 426.

⁴⁵ Lihat Pasal 78 KUHP.

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kadaluwarsa mulai dihitung keesokan harinya sesudah tindak pidana dilakukan kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan Pasal 79 KUHP, kecuali dalam hal-hal berikut:⁴⁶

1. Mengenai pemalsuan ataupun perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan dan secara langsung tenggang waktu kadaluwarsa dari perbuatan tersebut dapat diberlakukan.
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328, Pasal 329 dan Pasal 330 serta Pasal 333, tenggang mulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
3. Mengenai pelanggaran berdasarkan Pasal 556 sampai dengan Pasal 558 huruf a, tenggang mulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Sedangkan Pasal 78 ayat (2) yaitu Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiga nya. Adapun beberapa menjadi dasar pemikiran Undang-undang yang mengatur adanya kadaluwarsa didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:⁴⁷

1. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus ataupun menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu delik atau kejadian itu dari ingatan manusia akan memudar dan ada beberapa terlepas.
2. Semakin sulitnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.
3. Dengan menghilangkan dirinya, si tersangka atau terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya sendiri.

Pada Pasal 80 KUHP, tiap-tiap penuntutan penghentian kadaluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan

⁴⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2012, hlm.226.

⁴⁷ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm.193.

kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum dan sesudah dihentikan memulai daluwarsa baru.⁴⁸

Selain sebagai alasan agar mendapatkan kepastian hukum, prinsip daluwarsa ini juga berdasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap pada kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya merupakan suatu yang berupa pekerjaan mengungkap adanya suatu peristiwa sebagaimana pada faktanya kejadian tersebut *materiele waarheid* dengan waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa tersebut memerlukan bukti-bukti yang ditentukan serta didalamnya telah diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara serta sistem penggunaannya. Semakin lama waktu lewatnya akan semakin sukar pula untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya.⁴⁹

Dalam proses penetapan tersangka penyidik mempunyai wewenang dalam menetapkan saksi menjadi seorang tersangka, jika seseorang tersebut telah menjadi tersangka proses selanjutnya setelah orang tersebut dijadikan tersangka yakni kepastian hukum agar dapat diproses secara cepat, dalam hal ini penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup, dalam prosesnya jika bukti tidak dapat terpenuhi dan perkara tindak pidana berlanjut sehingga tenggang waktu daluwarsa telah melebihi batas maka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan

⁴⁸ Frans Maramis, *Op Cit*, hlm. 266.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 174.

Pasal 78 KUHP maka penyidikan harus dihentikan oleh penyidik, karena dalam proses penetapan tersangka penyidik yang karena wewengnya mempunyai hak dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka juga mempunyai wewenang untuk menghentikan suatu penyidikan yang berakibat orang tersebut tidak lagi menjadi tersangka.

Demikian pula benda-benda bukti, dengan adanya waktu yang lama dapat menyebabkan benda tersebut menjadi musnah ataupun hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan penuntutan sehingga ada masa daluwarsa membuat penuntutan dalam pembuktian dan saksi harus cepat untuk dilanjutkan agar tidak terjadi adanya kegagalan dalam pekerjaan penuntutan yang didalamnya memerlukan pembuktian agar perbuatan pidana dapat di lanjutkan proses pemidanaan.

2.4. Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi

Pornografi kata ini terbentuk dari kata *pranos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang mempunyai arti tulisan serta selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang yang umumnya yang berisi maupun menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa asusila dari orang yang membaca ataupun melihatnya.⁵⁰ Jika dalam arti sempit pengertian pornografi hanyalah berkaitan dengan ditempat umum mempertunjukan, menyiarkan atau menempelkan suatu

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hlm 113.

tulisan, cerita-cerita yang bernuansakan seksual serta gambar-gambar, tayangan benda porno yang melanggar kesusilaan.⁵¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi atau yang selanjutnya disebut Undang-undang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro membagi 2 (dua) jenis tindak pidana yakni:⁵²

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan *zedelijkheid*. Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHP.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan *zedes* yang bukan merupakan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, mengenai kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan 547 KUHP.

Pornografi merupakan tindakan yang langgar KUHP seperti yang di maksud dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP, yang harus dibantas dan ditindak karena akan berdampak buruk merusak moral atau mental remaja khususnya dan juga masyarakat. Pornografi sebagai tindak pidana asusila yang di muat dalam media cetak, buku, tulisan, gambar atau benda yang melanggar

⁵¹ Ismu Gunadi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi Atau Aksi*, Surabaya, Airlangga University Press, 2006, hlm. 69.

⁵² Wirjono Projodikoro, *Ibid*, hlm.11.

kesusilaan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.⁵³

Unsur tindak pidana adalah bahwa adanya unsur kesengajaan, untuk dapat dipidananya perbuatan ini diharuskan bawa suatu tulisan, gambar, atau rekaman secara keseluruhan melanggar kesusilaan, sifat melanggar kesusilaan memang dapat ditentukan oleh bagian atau bagian-bagian dari tulisan, gambar, benda atau rekaman jika bagian atau bagian-bagian ini dalam hubungannya atau keseluruhannya menentukan sifat dan keseluruhan itu dan tidak dinetralisasi oleh isi lainnya dari tulisan, gambar, benda juga rekaman. Tujuan dari Undang-undang pornografi adalah untuk melindungi anak-anak remaja agar pertumbuhannya tidak terganggu kedewasaan seksual sebelum waktunya.⁵⁴

Masyarakat akan sependapat dengan bahwa tulisan, gambar, atau film yang mengandung unsur kesusilaan perlu dihindari perlu dihindari keberhatian untuk menentukan suatu gambar, tulisan, benda, dan film apakah melanggar kesusilaan atau tidak, yang menentukan adalah pendapat rakyat dalam

⁵³ Neng Djubaedah, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 39.

sebagian besar pendapat demikian.⁵⁵ Selain berdampak buruk pada generasi muda pornografi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai norma yang ada di masyarakat. Pada kasus penyebaran video pornografi oleh Nazril Irham didalam kasus tersebut Luna Maya dan Cut Tari juga ditetapkan sebagai tersangka karena telah melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP.

⁵⁵ Laden Marpaung, *Ibid*, hlm. 40.

BAB III

DALUWARSA LUNA MAYA DAN CUT TARI SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH NAZRIL IRHAM

3.1. Kepastian Hukum Tindak Pidana Pornografi

Terselenggaranya suatu negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat Perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.⁵⁶ DiIndonesia, pengertian hak asasi manusia terdapat didalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjut nya di sebut Undang-undang HAM yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan untuk negara dapat melaksanakan fungsi pemenuhan

⁵⁶ AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm 1.

serta penegakan hak asasi manusia bagi orang atau warga negara agar semua hak-hak warga negara yang harus di penuhi dapat terpenuhi dan dapat tercipta suatu negara yang damai seperti tujuan dari hukum itu sendiri khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Kedudukan tersangka atau terdakwa didalam KUHAP yang telah di atur didalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP, dalam hal ini arti dari arti dari tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana, berdasarkan pengertian tersebut seorang tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta, oleh karena itu orang tersebut;⁵⁷

1. Harus diselidiki, dan diperiksa oleh penyidik,
2. Harus dituntut dan diperiksa dimuka siding pengadilan oleh penuntut umum dan hakim,
3. Jika perlu terhadap tesangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, jaminan hak konstitusional warga negara atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum, negara melalui aparatnya,

⁵⁷ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.330.

menjamin hak asasi manusia setiap orang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan termasuk dalam hak asasi manusia itu merupakan suatu hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) demikian jika ada suatu proses persidangan yang mengabaikan hak-hak tersangka tersebut, tersangka tersebut harus menerima keadilan sesuai dengan hak yang harus diterimanya.

Didalam KUHAP telah diatur suatu proses peradilan pidana yang menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu salah satunya memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (obyek pemeriksaan) melainkan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban (subyek hukum). Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana menghadapi tugas, mereka menghadapi kepada dua pilihan sekaligus yang tidak dapat disingkirkan. Satu pihak menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai manusia pribadi dari anggota masyarakat yang mempunyai hak, dilain pihak menghadapi pula masyarakat yang mempunyai fakta bahwa tersangka atau terdakwa yang patut diduga melakukan perbuatan itu sehingga hak-haknya dapat dikesampingkan

Salah satu hak yang harus diperoleh oleh seorang tersangka ialah perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah salah satu bentuk tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dan negara terhadap seluruh warga masyarakat. Khususnya terhadap para tersangka yang melakukan perbuatan pidana, bentuk perlindungan yang dilakukan hendaknya menyesuaikan dengan hak-hak tersangka yang telah diatur didalam KUHAP.

Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, hak untuk segera mendapat pemeriksaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan juga hak atas kedudukan sama dihadapan hukum juga hak untuk dapat segera untuk diadili. Adapun beberapa hak yang harus didapatkan oleh tersangka antara lain tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.⁵⁸

Seorang tersangka dalam proses peradilan pidana belum tentu bersalah sebagaimana yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan, maka selayaknya pewujudan dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan kerugian untuk beberapa pihak sehingga dapat tercipta suatu keadilan.

Perlindungan hukum terhadap hak tersangka merupakan tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang telah ditetapkan dan ditaati oleh anggota masyarakat itu sendiri dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan,

⁵⁸ Lihat Pasal 50 KUHAP.

dan efisiensi menjadi sangat penting karena banyak sekali kepastian hukum yang belum terpenuhi oleh hukum salah satunya adalah kepastian hukum mengenai batasan seseorang di jadikan tersangka, menurut Utercht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu bersifat umum yang dapat membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan serta suatu keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan pemerintah karena dengan aturan tersebut yang bersifat umum seseorang dapat mengerti mana saja yang dapat dibebankan maupun dilakukan oleh negara terhadap seseorang.⁵⁹ Kepastian hukum yang merupakan hak setiap orang sangat berarti dan harus di penuhi ketika berhadapan dengan proses hukum. Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas antara lain :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini maninjau dari yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau doelmatigheid atau (*utility*).

Sebelum seseorang dijadikan tersangka harus ada laporan atau aduan kepada pihak yang berwenang atas perbuatan yang telah melanggar hukum dan berikut beberapa yang berhak melakukan suatu pengaduan atau laporan yaitu diatur didalam KUHAP antara lain:⁶⁰

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik secara lisan atau tulisan

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm 23

⁶⁰ Lihat Pasal 108 KUHAP.

2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyelidik.

Jadi setiap orang yang menjadi korban suatu tindak pidana dan juga yang mengetahui, melihat, mendengar suatu perbuatan pidana dapat menyampaikan pengaduan atau laporan.

Dari uraian KUHAP Undang-undang telah membagi menjadi dua golongan antara lain:⁶¹

1. Orang yang diberi hak melapor atau mengadu orang tertentu yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik
2. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum

Jika yang pertama adalah memiliki hak untuk melaporkan dan sifatnya tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu, kelompok ini sifat pelapor merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

⁶¹ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.119.

Kepastian hukum dalam hal ini ialah kepastian hukum dalam tindak pidana pornografi, arti dari kata pornografi, Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang yang umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa asusila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁶² Undang-undang pornografi menyebutkan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam hal ini perbuatan tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang telah diatur didalam KUHP, yang mana seseorang yang telah ditetapkan menjadi seorang tersangka yang telah dilakukan Luna Maya dan Cut Tari tetap harus mendapatkan kepastian hukum seperti apa yang telah berlaku didalam ketentuan Undang-undang yang ada.

3.2. Daluwarsa dan Penetapan Tersangka

Berbicara dengan kepastian hukum mengenai batasan daluwarsa seseorang dijadikan tersangka merupakan salah satu hak tersangka untuk dapat di penuhi, berdasarkan Pasal 78 KUHP telah diatur didalam nya yaitu:

1. Kewenangan hukum pidana hapus karena daluwarsa jika
 - a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
 - 1) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hlm 113.

- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
- 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun
2. Bagi orang yang pada saat melakukam perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing masa tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga⁶³

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kadaluwarsa mulai dihitung keesokan harinya sesudah tindak pidana dilakukan kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan Pasal 79 KUHP, kecuali dalam hal-hal berikut:⁶⁴

1. Mengenai pemalsuan atau kerusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan dan secara langsung tenggang waktu daluwarsa dari perbuatan tersebut dapat diberlakukan.
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328, Pasal 329 dan Pasal 330 serta Pasal 333, tenggang mulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558 huruf a, tenggang mulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Sedangkan Pasal 78 ayat (2) yaitu bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiga nya. Adapun yang menjadi dasar pemikiran undang-undang mengatur adanya daluwarsa didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:⁶⁵

⁶³ Lihat Pasal 78 KUHP.

⁶⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2012, hlm.226.

⁶⁵ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm.193.

1. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu delik/kejadian itu dari ingatan manusia terhadapnya juga menipis.
2. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.
3. Dengan menghilangkan dirinya, si tersangka/terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya sendiri.

Pada Pasal 80 KUHP, tiap-tiap penuntutan penghentian daluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum dan sesudah dihentikan memulai daluwarsa baru.⁶⁶

Beberapa alasan yang menyebabkan adanya penghentian penyidikan guna untuk menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik dengan wewenangnya untuk penghentian penyidikan, penyidik mengujinya dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan dalam Pasal 76 angka 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf I penghentian penyelidikan dilakukan apabila adanya tidak terdapat cukup apabila seorang penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh seorang penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan kedepan pengadilan. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, peristiwa yang disangkakan merupakan peristiwa yang bukan merupakan suatu peristiwa tidak

⁶⁶ Frans Maramis, *Op Cit*, hlm.266.

pidana maupun pelanggaran yang termasuk kedalam kompetensi peradilan umum, jika tidak merupakan pelanggaran maupun kejahatan yang seperti diatur didalam KUHP atau di atur didalam peraturan Perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan di hentikan. Dan yang terakhir adalah batal demi hukum karena:⁶⁷

1. Tersangka meninggal dunia
2. Perkara telah kadaluwarsa tenggang waktu penuntutan daluwarsa telah di atur sesuai dengan pasal 78 KUHP
3. Pengaduan di cabut (khusus delik aduan) dan
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*nebis in idem*) yaitu seseorang tidak dapat lagi untuk dilakukan penuntutan yang kedua kali jika dalam hal ini atas dasar penuntutan yang sama, terhadap perbuatan tersebut yang telah pernah diadili oleh hakim yang ada diseluruh indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penyeledikan dan penyidikan merupakan rangkain dalam proses menjadikan seseorang menjadi tersangka, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka penyidiklah yang mempunyai wewenang apakah orang tersebut di nyatakan sebagai tersangka dan apakah orang tersebut tidak naik menjadi tersangka, selain menetapkan seseorang menjadi tersangka penyidik juga mempunyai wewenang dalam menghentikan apakah orang tersebut tidak lagi menjadi tersangka, dalam hal penyidikan ada yang di namakan dengan penghentian penyidikan dalam hal ini ada beberapa alasan yang menyebabkan penghentian penyidikan.

Beberapa sebab yang menyebabkan penghentian penyelidikan dihentikan diantaranya, tidak diperoleh bukti yang cukup apabila penyidik tidak boleh bukti

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.150-153.

yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan kedepan pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti ini lah penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana apabila hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan.

Adapun beberapa fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan hukum ada didalam Pasal 5 KUHAP fungsi dan wewenang penyidik antara lain:⁶⁸

2. Menerima laporan dan pengaduan
3. Mencari keterangan dan barang bukti
4. Tindakan lain menurut Hukum
5. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Dalam menentukan apakah orang tersebut menjadi tersangka atau tidak berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan adanya suatu syarat yaitu dengan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara

⁶⁸ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.106.

tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Menurut Chandra M Hamzah, menyatakan bahwa pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan antara lain untuk:

1. Melakukan penyidikan.
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana.

Pembagian atas dua kategori tersebut bukanlah tanpa arti, menurut klasifikasi yang pertama maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk dapat menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sedangkan kategori yang kedua selain sebagai permulaan bukti yang pertama adanya suatu tindak pidana fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bahwa bukti permulaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang⁶⁹

Karena didalam KUHAP tidak menjelaskan definisi lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai

⁶⁹ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014

dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.

Penetapan status tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan penyelidikan maupun penyelidikan yang berdasarkan dua alat buktipemula yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa orang yang telah diperiksa adalah pelaku tindak pidana. Meskipun dalam suatu proses penyidikan seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, dalam hal ini tidak berarti bahwa orang tersebut merupakan orang yang telah menjadi pelaku pidana, karena pada dasarnya arti kata “tersangka” yakni “diduga” atau dicurigai yang artinya seseorang yang telah menjadi tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap bebas sebagaimana semestinya, setiap orang tidak terkecuali penegak hukum dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menunjukkan sikap maupun pernyataan kepada tersangka tentang adanya keyakinan mengenai benar atau tidaknya tersangka tersebut.

Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka tentu harus ada keadilan untuk memenuhi hak tersangka tersebut yaitu salah satu hak tersangka adalah hak untuk segera diadili dan mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak untuk segera diadili merupakan hak yang harus benar-benar diperhatikan karena akan timbul dampak yang merugikan tersangka tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pelaksanaan penegakan hukum yang ada di Indonesia harus

berdasarkan asas tersebut karena adanya kesengsaraan yang dirasakan terdakwa ataupun tersangka yang diombang-ambing oleh adanya rasa ketidakpastian yang berlarut-larut yang disebabkan adanya sangkaan atau dakwaan yang situduhkan kepada orang tersebut yang berlangsung lama dan tanpa adanya suatu penyelesaian akhir, idealisme penegakan hukum yang memiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan dengan adanya idealisme yang kuat penegak hukum memahami bahwa aparat hukum bukanlah alat kekuasaan melainkan manusia pelayanan atau *agency of service* adanya kesadaran tersebut dapat tercipta adanya hukum yang cepat, tepat, dan sederhana.⁷⁰

Didalam buku M. Yahya Harahap disebutkan bahwa beberapa ketantuan KUHAP sebagai penjabaran asas yang cepat, tepat dan biaya ringan, antara lain terdakwa maupun tersangka berhak;⁷¹

1. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik
2. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik.
3. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
4. Berhak segera diadili oleh pengadilan dan mendapat putusan pengadilan.

Sehingga dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya hak-hak dari seorang tersangka untuk segera diadili harus diperhatikan dan dalam hal ini harus ada kesadaran moral, jika hanya peletakan asas saja tidak memberi jaminan atas hak tersebut, tetapi penegak hukum harus melaksanakan dengan idealisme penegak hukum yang paling menentukan.

⁷⁰ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.52.

⁷¹ M Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.53.

Dalam hak untuk mendapatkan pemeriksaan segera telah diatur didalam Pasal 50 KUHAP, akan tetapi dalam hal ini masih belum diatur adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak seorang tersangka atau terdakwa tidak ditentukan didalam KUHAP adanya hak-hak yang diperoleh tersangka ataupun seorang terdakwa yang ada dalam sebuah proses peradilan yang dilakukan dari sejak mulainya suatu pemeriksaan penyidikan samapai pada tingkat pemeriksaan pengadilan, dasar dari pemberian hak-hak tersebut kepada terdakwa maupun kepada tersangka disamping untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabatnya.

Dalam hal ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa ditemukan suatu pandangan yang bersifat kesimpulan betapa rapunya, tipis dan lemahnya keseimbangan antara keadilan dengan nilai perlindungan hak asasi manusia dalam menyelesaikan suatu perkara pidana ⁷²

3.3. Analisis Daluwarsa Penetapan Tersangka Terhadap Luna Maya dan Cut Tari dalam Kasus Penyebaran Video Pornografi Oleh Nazril Irham

Didalam KUHP hanya mengatur batasan berapa lama daluwarsa penuntutan yang telah tercantum didalam Pasal 78 KUHP tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu daluwarsa penetapan status tersangka. Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu daluwarsa penetapan tersangka dapat mengurangi hak-hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu dampak lain ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka memunculkan stigma negatif dalam

⁷² M Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.340.

masyarakat terlebih dalam kasus penetapan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka mereka adalah sebagai sorotan masyarakat yang mana apapun yang dilakukan menjadi perhatian masyarakat yang seharusnya dalam hal ini harus terpenuhi hak-hak nya dalam menjadi tersangka, yaitu kedudukan sama dimata hukum dan juga segera mendapatkan keadilan jika bukti telah terkumpul bukti yang cukup jika yang menjadi sorotan masyarakat dalam hal ini tidak mendapatkan kepastian hukum berapa lama akan dijadikan tersangka sangat dikhawatirkan seseorang yang tidak menjadi sorotan masyarakat akan mendapatkan ketidak pastian hukum atau hak-hak dari tersangka untuk segera diadili tidak terpenuhi atau akan diadili lebih lama lagi.

Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut sebab dengan proses pengadilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan proses pengadilan menjadi lama sehingga dapat menyebabkan terjadi ketidak adilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidak adilan (*justice delayed is justice denied*), terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan , terlalu lama penyelesaian suatu kasus dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari terhadap tersangka yang bersangkutan.⁷³

Jika dalam proses penetapan tersangka dalam jangka waktu yang sangat panjang seseorang hanya dinyatakan sebagai tersangka tidak segera mendapatkan keadilan atau tidak segera untuk diadili dalam hal ini maka masyarakat akan

⁷³ Munir Fuandi dan Sylvia Laura L. Fuandy, *Ibid*, hlm. 7.

memandang negatif bagi seseorang yang saat itu menjadi tersangka, karena pada dasarnya seseorang yang dijadikan tersangka merupakan seseorang yang telah melanggar perbuatan pidana.

Apabila daluwarsa sesuai dengan Pasal 78 KUHP apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.⁷⁴ Dan apabila akan dilakukan lagi perpanjangan penyidikan maka harus ada surat untuk perpanjangan penyidikan.

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip daluwarsa ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut karena dengan bertambahnya waktu akan memungkinkan adanya penghapusan atau menghilangkan barang bukti serta saksi-saksi yang ada kemungkinan bisa melupakan apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diketahui sehingga bukti yang terkumpul semakin memungkinkan untuk tidak terpenuhi.

⁷⁴ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 153.

Berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyebutkan bahwa Luna Maya dan Cut tari menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 14 Juli 2010.⁷⁵ Kasus yang dimulai pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Nazril Irham yang telah dijatuhi sanksi 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp.250.000.000.,00 yang di dalamnya polisi juga menetapkan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka karena telah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus.⁷⁶ Hingga saat ini pada tahun 2018 kasus Luna Maya dan Cut Tari masih berjalan, 8 tahun Luna Maya dan Cut Tari masih menjadi tersangka, pada tanggal 07 Agustus 2018 kasus masih berjalan dan pada tanggal tersebut pengadilan negeri Jakarta selatan menolak praperadilan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegak Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut (PL3HI), Hakim Tunggal Florensani Susanti menilai Pengadilan Jakarta Selatan mengurus praperadilan Luna Maya dan Cut Tari

⁷⁵Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.hlm.9/Di unduh pada 09 Juli 2019.

⁷⁶ Lihat Pasal 282 Ayat (1) KUHP.

karena Kepolisian belum memberikan surat penghentian penyidikan perkara yang selanjutnya di sebut SP3.⁷⁷

Dalam kasus penyebaran video pornografi yang dilakukan Nazril Irham, Luna Maya dan Cut Tari disangkakan dengan Pasal 282 ayat (1) KUHP yang seharusnya masa daluwarsa penuntutan Luna Maya dan Cut Tari telah melampaui batas daluwarsa karena kasus yang menjadikan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka telah berjalan selama 8 tahun sedangkan dalam waktu daluwarsa penuntutan Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka adalah 6 tahun dalam KUHP batas waktu daluwarsa penuntutan disebutkan didalam Pasal 78 antara lain:⁷⁸

1. Kewenangan pidana hapus karena daluwarsa:
 - (1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 - (2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - (3) Mengenai kejahatan yang diancam lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - (4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.

Dalam Pasal 78 KUHP ini dijelaskan adanya daluwarsa penuntutan, dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari dalam penyebaran video pornografi oleh Nazril Irham, Luna Maya dan Cut Tari telah melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP yang

⁷⁷Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.hlm.9/Di unduh pada 09 Juli 2019.

⁷⁸ Lihat Pasal 78 KUHP

mana dengan pidana maksimal satu tahun enam bulan atau dengan denda jika dikaitkan berdasarkan Pasal 78 KUHP daluwarsa penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP jika mengenai kejahatan dengan pidana denda atau pidana kurungan paling lama tiga tahun maka masa daluwarsa penuntutannya enam tahun.

Tetapi hingga saat ini penetapan tersangka Luna Maya dan Cut Tari masih belum diadili, Luna Maya dan Cut Tari masih berstatus tersangka, didalam KUHP telah ditentukan mengenai batasan daluwarsa penuntutan namun pada faktanya adanya hukum yang telah dibuat tidak sesuai dengan fakta dalam masyarakat sehingga timbul ketidak pastian batas waktu seseorang dijadikan tersangka, seperti yang terdapat dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari yang saat ini masih belum ada kepastian mengenai daluwarsa batasan seseorang menjadi tersangka, jika dalam KUHP jika antara aturan yang berlaku dimasyarakat diterapkan dengan semestinya maka tidak ada yang dinamakan dengan ketidak pastian hukum terhadap masyarakat jika seperti dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari maka kepastian hukum dan penerapan pasal 78 KUHP masih belum memenuhi sesuai apa yang berdasarkan diKUHP tersebut.

Salah satu dampak dari kasus Luna Maya dan Cut Tari yang 8 tahun masih ditetapkan menjadi tersangka dan belum diadili adalah kerugian secara psikis yang mana seseorang jika telah ditetapkan menjadi tersangka akan dianggap buruk dipandang dalam masyarakat karena adanya status tersangka merupakan karena adanya kesalahan, atau perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap buruk oleh masyarakat karena tidak mematuhi peraturan yang ada dimasyarakat

yang didalam aturan tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum sampai kapan kasus tersebut akan diadili untuk membebaskan Luna Maya dan Cut Tari dibebaskan menjadi tersangka. Mengingat dalam kasus ini Luna Maya dan Cut Tari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video pornografi, pornografi merupakan tindakan yang melanggar KUHP seperti yang di maksud dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP, yang harus ditindak lanjuti karena akan berdampak buruk merusak moral atau mental remaja khususnya dan juga masyarakat akibat dari adanya pornografi yang merusak moral generasi remaja mengakibatkan akan semakin melekat pandangan yang buruk dari masyarakat terhadap tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika dalam hal ini kasus dari penyebaran video pornografi tidak segera untuk diadili maka pandangan buruk masyarakat akan tetap melekat pada diri tersangka yang mengakibatkan kerugian bagi tersangka seperti yang telah di jelaskan.

Asas *equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya Salah satu unsur hak asasi manusia yang diakui diIndonesia adalah kedudukan yang sama didepan hukum. Didalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu Pasal 27 ayat (1) yang mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat

konstitusi sebagaimana disebut dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum.

Konsep persamaan dimuka hukum sederhananya adalah bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau (*equality before the law*) merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern karena dalam asas ini dapat terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan jika semua hal yang bersifat berkaitan dengan hukum menerapkan asas (*equality before the law*) maka hukum yang ada pun akan mencapai hukum yang berkeadilan.

Prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) atau setiap masyarakat diperlakukan sama dihadapan hukum, yang memiliki makna yaitu setiap warga negara biasa ataupun pejabat akan mendapatkan perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana atau secara prosedural (hukum acara). Perlakuan substansi hukum pidana merupakan setiap orang yang mentaati, menghormati, aturan-aturan hukum pidana, yang dilarang atau diwajibkan, yang telah diatur didalam Undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, aturan hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi perintah atau larangan, yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi.

Seseorang yang di jadikan sebagai tersangka seharusnya berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sama didepan hukum terlebih dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari merupakan seorang yang menjadi sorotan masyarakat, dengan adanya asas *equality before the law* seharusnya lebih memberikan kepastian

hukum lagi karena dalam asas *equality before the law* merupakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang seharusnya persamaan dihadapan hukum dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari sudah terslesaikan untuk segera diadili, persamaan dihadapan hukum seseorang yang di tetapkan menjadi tersangka berhak untuk segera diadili dan terbebas dari statusnya menjadi tersangka dan terlepas dari permasalahan hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa masa daluwarsa penetapan tersangka Luna Maya dan Cut Tari dalam penyebaran video pornografi oleh Nazril Irham berdasarkan pasal 78 KUHP seharusnya telah daluwarsa karena berdasarkan Pasal 282 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana satu tahun dengan denda, jika di hubungkan dengan pasal 78 KUHP ketentuan dari pidana kurungan dengan denda masa daluwarsanya adalah 6 tahun, berdasarkan pada kasus Luna Maya dan Cut Tari sampai tahun 2108 masih berstatus tersangka, jadi keseluruhan sekitar 8 tahun Luna Maya dan Cut Tari masih menjadi tersangka, mengingat antara hukum yang berlaku saat ini yaitu KUHP pada pasal 78 ini tidak sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini seharusnya kasus Luna Maya dan Cut Tari telah habis daluwarsa dalam penuntutannya mengingat akan ada kerugian bagi seseorang yang menyandang sebagai status tersangka, kerugian tersebut adalah salah satunya kerugian secara psikologi yang mana masyarakat akan menganggap negatif, karena perbuatannya telah melanggar aturan yang berlaku dimasyarakat yang didalam nya mengandung nilai dan norma.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, terdapat pemikiran yang ingindisampaikan melalui penulisan ini yang dimuat sebagai saran, bahwa dalam kasus penetapan tersangka Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka dalam penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh Nazril Irham seharusnya kasus

tersebut telah daluwarsa penuntutanya dan dalam faktanya seharusnya penegak hukum harus lebih memperhatikan antara hukum yang berlaku, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum didalam KUHP dengan kenyataan yang berlaku dimasyarakat tidak sesuai, dan untuk kedepan nya seharusnya harus lebih memperhatikan antara hukum yang berlaku karena jika dalam hal ini tidak terlaksana maka adanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT Refika Aditama. 2011
- Fuandi Munir, dan Sylvia Laura L. Fuandy. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group. 2015
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.
- Kanter E.Y, dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni. 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana.2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama. 2003.
- Soekanto, Mukti Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2004.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta. 2014.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Inti Sari Hukum*. Bandung. Citra Aditya. 1999.
- Wisnubroto AL. dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta Sinar Grafika. 2016

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Penghentian Penyelidikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Putusan Pengadilan

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 70/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. hlm.9./Diunduh pada 09 Juli 2019.